



KABUPATEN BULELENG  
KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU BUKIT BERBUAH  
DI DESA BANYUSERI TAHUN 2025  
*PERBEKEL* BANYUSERI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;

b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Bukit Berbuah di Desa Banyuseri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**KESATU** : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Bukit Berbuah Desa Banyuseri dengan susunan:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara;
- d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. kader menyesuaikan bidang pelayanan Posyandu.

**KEDUA** : Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:

- a. Ketua:
  - 1) Berkordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah Desa dan Tim Pembina Posyandu Desa terkait program dan kegiatan;
  - 2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh

program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan.

b. Sekretaris

Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan kordinasi internal Posyandu.

c. Bendahara

Melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu.

d. Ketua bidang:

1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing -masing bidang layanan di Posyandu;

2) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang pelayanan di Posyandu.

e. Kader Posyandu:

1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;

2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;

3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;

4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan

5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT** : Keputusan *Perbekel* ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri  
pada tanggal 27 Maret 2025

**PERBEKEL BANYUSERI,**



**I NYOMAN WITADA**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI  
NOMOR : 12 TAHUN 2025  
TANGGAL : 27 MARET 2025  
TENTANG : KEPENGURUSAN POS PELAYANAN  
TERPADU BUKIT BERBUAH DI DESA  
BANYUSERI TAHUN 2025 (MASA BAKTI  
KEPENGURUSAN TAHUN 2025-2030)

SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU BUKIT BERBUAH  
DI DESA BANYUSERI  
TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	I Putu Arsana
2.	Sekretaris	Komang Sukendri
3.	Bendahara	Ni Putu Nita Amanda
4.	Ketua Bidang Pendidikan	-
	Kader Bidang Pendidikan	Kadek Sumiasih
5.	Ketua Bidang Kesehatan	-
	Kader Bidang Kesehatan	Kadek Pitriani
6.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	-
	Kader Bidang Pekerjaan Umum	Ni Komang Ariwiwin
7.	Ketua Bidang Perumahan	-
	Kader Bidang Perumahan	Luh Putu Agustinita Dewi
8.	Ketua Bidang Trantibumlinmas	-
	Kader Bidang Trantibumlinmas	-
9.	Ketua Bidang Sosial	-
	Kader Bidang Sosial	Ni Nyoman Grasi

Ditetapkan di Banyuseri  
Pada tanggal 27 Maret 2025  
Perbekel Banyuseri,



( I NYOMAN WITADA )